



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 1 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Habiburokhman

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 1 November 2017, Pukul 13.35 – 14.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 6) Aswanto              | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra           | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**  
**Pihak yang Hadir:**

**Panitera Pengganti**

**A. Pemohon:**

1. Habiburokhman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Kris Ibnu T. Wahyudi
2. Ali Hakim Lubis
3. M. Maulana Bungaran
4. Agustiar
5. Dahlan Pido
6. Yustian Dewi Widiastuti
7. Muda R. Siregar
8. Hendarsam Marantoko
9. Munathsir Mustaman

**C. Pemerintah:**

1. Erwin Fauzi
2. Ninik Hariwanti
3. Hardian Prasetya
4. Bonifocius Raya
5. Roswita Nasution
6. Johny A. Zebua
7. M. Imaduddin
8. Samuel Abrijani Pangerapan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 76/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Pemohon, yang hadir siapa? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS IBNU T. WAHYUDI**

Izin, Yang Mulia. Kami hadir dari sebelah kanan saya, Yustian Dewi sebagai Kuasa Hukum, kemudian Dahlan Pido, kemudian rekan Muda Siregar, saya sendiri Kris Ibnu. Sebelah kiri saya, Prinsipal Habiburokhman. Kemudian Pak Ali Hakim Lubis, kemudian Hendarsam. Lalu di belakang saya, Agustiar, serta Maulana, dan Munathsir Mustaman. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Di mana? Di luar sana itu? Oh, enggak usah dikenalkan di luar sana itu. Ya, dari DPR tidak hadir, yang hadir suratnya yang ditandatangani Pak Johnson Rajagukguk bersamaan dengan reses.

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kejaksaan Agung, kemudian dari Kementerian ... apa ... Kominfo. Masing-masing dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Ibu Nanik Hariwanti, Direktur Litigasi. Kemudian dari Kejaksaan, Hardian Prasetya, Bonifocius Raya, kemudian Johny Zebua, dan Roswita Nasution. Kemudian dari Kominfo, yaitu Dirjen Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih.

Agenda pada Sidang Pleno ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR tidak hadir, satu-satunya agenda adalah

mendengarkan keterangan dari Presiden. Silakan yang mewakili Pemerintah, untuk membacakan keterangannya.

## **6. PEMERINTAH: SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Nama: Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika.
3. Nama: H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian konstitusional review Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE.

Terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipermohonkan oleh Habiburokhman, S.H. M.H., Pemohon I dan Asma Dewi, Pemohon II., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kris Ibnu T. Wahyudi, S.H. dan kawan-kawan yang merupakan para advokat dari Advokat Cinta Tanah Air atau disingkat ACTA untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai dengan registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 25 September 2017 dengan memper ... perbaikan permohonan tanggal 17 Oktober 2017.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang ITE sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan dari Para Pemohon, apakah sudah tepat dalam ... sebagai pihak yang menggugah, menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE.

Selain dari itu perlu dipertanyakan, apakah kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual? Karena menurut Pemerintah, khususnya Pemohon I dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan hak konstitusionalnya karena Pemohon I hanya berasumsi sesuatu saat dapat dikenakan pasal a quo karena sering mengkritik penguasa. Padahal pada kenyataannya, Pemohon I saat ini tidak sedang terkena permasalahan hukum terkait pasal a quo.

Sementara Pemohon II yang saat ini sedang ditahan, telah ... ditahan, telah mendasarkan kasus konkretnya untuk mengajukan uji konstitusionalnya ... konstitusional ... konstitusionalitas terhadap pasal a quo, seharusnya hal ini merupakan kewenangan pengadilan nanti yang menentukan apakah Pemohon II memang terbukti melanggar ketentuan pasal a quo, berdasarkan kata *antargolongan* atau tidak.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, secara bijaksana menyatakan Pemohon tidak dapat ... Pemohon tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard, waduh bahasa Belanda.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat ... kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan melihat apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, vide Keputusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Keputusan Nomor 11/PUU-V/2007.
- III. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji bahwa pasal a quo Undang-Undang ITE

diajukan untuk diuji materi oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Ketentuan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebelumnya ... sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait materi dan yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian ketentuan a quo Undang-Undang ITE oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, serta nilai-nilai sosial budaya dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa karakteristik virtualitas ruang cyber memungkinkan content ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan penyebaran informasi, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, dan pengiriman ancaman kekerasan dan/atau menakutkan yang ditujukan kepada pribadi, dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi, kembali darimana saja dan kapan saja.

Sehubungan dengan dalil Para Pemohon, dalam permohonannya yang mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE, berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi Para Pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi atau makna dalam kata *antargolongan* dan apa batasannya, sehingga dapat diterapkan secara luas

menjadi kelompok maupun dalam masyarakat, sehingga frasa yang ... frasa *dan antargolongan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. Bahwa Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo, termasuk dalam ketentuan Bab VII tentang Perbuatan yang Dilarang dalam Undang-Undang ITE, perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan atau kata lain SARA. Ketentuan pidana dari Pasal 28 ayat (2) ini, diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. Adapun pasal ini ditujukan, jika terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau pencegahan atas didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif.
- b. Bahwa lingkungan pengaturan dalam Pasal 28A ... pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE telah bersesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, seperti ketentuan Pasal 156 ... Pasal 156A dan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga telah sesuai dengan hukum internasional, yaitu Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 dan Lampiran Bagian II Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau covenant international tentang hak-hak sipil dan politik. Ketentuan a quo Undang-Undang ITE pada dasarnya tidak membuat definisi baru terhadap SARA karena hanya menunjuk ... karena hanya merujuk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan ketentuan internasional yang bertujuan untuk mengatur perbuatan hukum penyebaran informasi yang bermuatan ujaran kebencian dan/atau permusuhan yang dilakukan di dunia cyber.
- c. Bahwa istilah *golongan* maupun *antargolongan* sebagai bagian dalam istilah SARA telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak hanya terdapat pada pasal a quo. Sebagai contoh terdapat juga pada KUHP Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Hukum ... di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- d. Bahwa pasal a quo sama sekali tidak memuat ketentuan larangan mengeluarkan pendapat yang merupakan kritik khusus terhadap golongan tertentu, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Melainkan larangan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual dan/atau kelompok masyarakat. Bahwa terdapat perbedaan signifikan antara frasa *menyampaikan pendapat* dan frasa *menyebarkan informasi* yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian, atau permusuhan, atau yang lazim dikenal sebagai hate speech menurut Pemerintah, Para Pemohon telah salah memahami, sehingga menganggap kata *antargolongan* dalam pasal a quo menjadi tidak jelas batasannya dan seakan-akan norma dari pasal a quo dapat merugikan hak konstitusionalitas Para Pemohon untuk menyampaikan pendapat.
- e. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kata *antargolongan* dalam pasal a quo memiliki ketidakjelasan batasan pengertian karena jika dikaitkan dengan Pasal 156 KUHP, maka menjadi rumusan yang berulang dengan suku, agama, dan ras (SAR). Menurut pemerintah, dalil tersebut adalah tidak tepat, berdasarkan Pasal 156 KUHP terdapat perbedaan antara SAR dengan golongan, yang mana golongan mempunyai arti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa golongan tidak dapat diklasifikasikan hanya bagian daripada suku, agama, dan rasa semata. Penghilangan kata *golongan* justru melanggar asas-asas perlindungan hak asasi manusia terhadap golongan atau kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam klasifikasi SAR yang dimaksud.
- f. Bahwa frasa *dan antargolongan* dalam pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Bahwa konsekuensi daripada negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan tindakan perilaku warga negara harus berdasarkan atas hukum. Perbuatan penyebaran kebencian adalah tindakan yang bertentangan dan melanggar hukum, sehingga terhadap penyebaran informasi kebencian atau permusuhan haruslah diberikan hukuman untuk melindungi masyarakat agar

terciptakan ... tercipta suatu ketertiban, keamanan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

- g. Bahwa frasa *dan antargolongan* dalam pasal a quo tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Frasa a quo justru menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia dari warga negara yang tergabung dalam golongan atau kelompok di luar suku, agama, dan ras dari perbuatan penyebaran kebencian. Menurut Pemerintah, apabila frasa a quo dihilangkan, malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum terhadap pelanggaran yang ditujukan subjek kelompok di luar suku, agama, dan ras.
- h. Frasa *dan antargolongan* dalam pasal a quo tidaklah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Para Pemohon dan masyarakat tidak dibatasi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, namun dalam menjalankan hak dan kebebasan tersebut dilakukan juga dengan pembatasan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi tidaklah boleh berisi informasi yang kemudian disebarkan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan, baik antarindividu atau ... maupun terhadap kelompok masyarakat tertentu. Ketentuan a quo merupakan batasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain, khususnya yang bergabung dalam kelompok-kelompok di luar suku, agama, dan ras dengan memenuhi pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.
- i. Frasa *antargolongan* dalam pasal a quo tidaklah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas penerimaan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal a quo tidaklah mengurangi hak asasi Para Pemohon terhadap perlindungan diri pribadi dan rasa aman, ketentuan Pasal

28G ayat (1) menekankan perlindungan terhadap warga negara terhadap perbuatan yang dapat mengganggu hak asasi manusia, sehingga justru pasal a quo melindungi masyarakat dari tindakan penyebaran kebencian, baik terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu yang akan mengganggu keamanan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, berdasarkan argumentasi di atas, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE tidak mengkriminalisasi dan membatasi kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan menyebarkan informasi. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasan tersebut, harus dilakukan juga dengan pembatasan sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Para Pemohon mendalilkan hukum terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan antargolongan, disamakan hukuman terhadap penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SAR, penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan antargolongan dalam pasal a quo tidak sederajat dengan daya rusaknya dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SAR. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.
  - a. Bahwa hukuman atau ancaman pidana Pasal 28 ayat (2) diatur dalam Pasal 45A ayat (2) undang-undang a quo terdapat juga ketentuan pidana mengenai perbuatan penyebaran kebencian dan permusuhan, baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau Undang-Undang Diskriminasi. Namun pasal-pasal Undang-Undang ITE digunakan terkait penyebaran kebencian berbasis SARA di dunia cyber. Dalam undang-undang diskriminasi tersebut, khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis atau kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebaran kebencian terhadap golongan atau agama sebagaimana diatur pada Pasal 156, Pasal 156A, dan Pasal 157.

- b. Bahwa karakteristik virtualitas ruang cyber memungkinkan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di dunia cyber, sebagaimana dimaksud pasal a quo dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasikan kembali dari mana saja dan kapan saja dan bersifat masif dan instan, sehingga mempunyai dampak merusak yang lebih cepat, luas, dan permanen. Dengan demikian, pengenaan ketentuan pidana pada dalam pasal a quo lebih berat daripada diatur dalam KUHP.
- c. Dalam Pasal 28A ... diulangi, dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkup muatan jika dibandingkan undang-undang diskriminasi tidak hanya mengatur etnis dan ras, namun ada unsur kejahatan dalam frasa *agama dan antargolongan*, sehingga Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindakan pidana penyebaran kebencian di dunia cyber dibanding pasal-pasal pidana lainnya karena elemen mencakup agama dan juga antargolongan dengan mengancam pidana ... dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menysasar penyebaran kebencian berbasis SARA di dunia cyber dibanding undang-undang lain.
- d. Bahwa mengenai ketentuan pidana dalam pasal a quo merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan a quo. Mengenai berapa lama hukuman tersebut nantinya, akan diserahkan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan bukti-bukti di pengadilan.
- e. Sehingga jika ketentuan hukum antargolongan dihilangkan dalam ketentuan a quo, justru memberikan ketidakpastian hukum terhadap ancaman pidana dari perbuatan penyebaran kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat atau golongan tersebut.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian konstitusional review ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima.
4. Menyatakan frasa *dan antargolongan* dalam Pasal 28 ayat (2) dan frasa 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, tanggal 1 November. Kuasa Hukum Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Jaksa Agung Republik Indonesia, H.M. Prasetyo; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Bapak Samuel, silakan duduk. Dari meja Hakim, ada? Prof. Saldi? Ya, silakan, Prof.

**8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini kepada Pemerintah, ya karena tadi di keterangannya itu kan mengatakan bahwa penggunaan kata *antargolongan* dalam konteks SARA itu suku, agama, ras, dan antargolongan itu, itu tidak hanya digunakan dalam undang-undang ini, undang-undang yang sedang diuji, terutama pasal yang diuji oleh Pemohon, juga dipakai dalam beberapa undang-undang yang lain, seperti yang disebutkan tadi. Tolong kalau bisa, bukan kalau bisa, Pemerintah membuat keterangan tambahan, apa memang berbeda maksud *antargolongan* dengan suku, agama, dan ras tersebut? Kalau berbeda, di mana perbedaannya? Lalu seberapa besar ruang lingkup *antargolongan* itu, sehingga kalau itu dihilangkan, dia akan menimbulkan implikasi yang serius dan bisa pada

akhirnya tidak menjangkau orang-orang yang kemungkinan menyalahgunakan konsep yang ada dalam undang-undang ITE ini.

Nah, tolong itu di ... apa ... dilakukan kayak studi literatur dan segala macamnya oleh Pemerintah dan di sidang berikutnya bisa dijadikan keterangan tambahan Pemerintah kepada Mahkamah.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Ya, silakan, Pemerintah, ada respons?

**10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia, nanti akan diajukan secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi, agenda kita sudah selesai dan nanti Pemerintah jangan lupa (...)

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS IBNU T. WAHYUDI**

Mohon izin, Yang Mulia. Yang Mulia, apakah kami diperbolehkan mendapatkan kopi salinan dari tertulis (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, boleh nanti, ya, pasti. Nanti keterangan itu ditambahkan yang atas permintaan Yang Mulia Prof. Saldi dan keterangan tertulisnya untuk segera disampaikan ke Kepaniteraan, ya. Nanti kepada Pemohon bisa memperoleh itu.

Sebelum saya akhiri, Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS IBNU T. WAHYUDI**

Izin, Yang Mulia, dua orang saksi ahli, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Nanti diajukan pada persidangan yang akan datang, Senin, 20 November ... Senin, 20 November 2017, pada pukul 13.30 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, dua ahli dari Pemohon, ya. Cukup? Makalah dua hari sebelum persidangan ya disampaikan ke Kepaniteraan.

Baik, ada lagi yang disampaikan, Pemohon? Cukup? Cukup. Dari Pemerintah? Ya, jangan lupa tambahan keterangan yang diminta oleh Prof. Saldi Yang Mulia, ya silakan dipenuhi segera.  
Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB**

Jakarta, 1 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.